

Bab V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan PPh Pasal 22 yaitu pemungutan oleh bendahara pemerintah dengan tarif sebesar 1,5% terjadi lebih bayar.
2. Dengan diterapkan PP 46 ini perusahaan membayar lebih sedikit pajak.
3. Restitusi pajak merupakan cara pengembalian kelebihan bayar pajak yang dipilih dan dilakukan oleh PT. Karsa Semangat Sejahtera.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas perusahaan yang dipungut pajak penghasilan pasal 22 pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Surabaya terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Diharapkan perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.
2. Sebaiknya perusahaan dapat memanfaatkan SKB dan Wajib Pajak pihak pemotong/ pemungut sehingga penolakan SKB dari pihak pemotong atau pemungut dapat dihindari. Dan tidak lagi adanya kelebihan pembayaran pajak secara terus-menerus atau bebas dari pajak berganda.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk lebih disempurnakan yaitu dengan menggunakan metode perencanaan pajak yang lain, dengan harapan penelitian ini dapat lebih berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia*. Edisi Asli. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Judisenno, K. Rimsky. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Buku 1. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Rahayu, Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Edisi Asli. Jakarta: Mitra Wacana Media..
- Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/ Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 10/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.03/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus. 2006. *PPh Pemotongan Pemungutan*. Edisi 1-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono dan Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.



Sondakh. 2013. *Evaluasi Perhitungan Dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas Import Barang*. Jurnal Akuntabilitas. SAM RATULANGI. Vol.4. No.1 Jun.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

